

ABSTRAK

Bidayatul Amina, 2023. "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Persaingan Usaha Beda Harga Di Pasar Lambarese Kabupaten Luwu Timur.*" Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh H. Firman Muh Arif dan Muhammad Fachrurrazy.

Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap persaingan usaha beda harga di pasar Lambarese Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini bertujuan untuk memahami indikasi penyebab terjadinya perbedaan harga bagi para pedagang sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah.

Untuk menjawab penelitian ini digunakan metode penelitian dan penelitian ini berjenis fenomenologi dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif, dalam hal ini menganalisis perbedaan harga jual magic.com pada pedagang pecah belah di pasar Lambarese. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan studi kasus (*case studies*). Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang bersumber dari informasi pedagang di pasar Lambarese yang berjumlah 2 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik: observasi, wawancara, dokumentasi, analisis data dengan menggunakan tahap analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) Perbedaan harga terhadap jual-beli di pasar Lambarese Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur sudah lama diterapkan oleh para pedagang dan sering dialami oleh para pembeli, khususnya pembelian barang dalam jumlah banyak atau sedikit. Pedagang di pasar Lambarese menentukan harga sesuai dengan harga yang berlaku saat itu, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Penentuan penetapan harga pada pasar Lambarese secara umum berpatokan pada harga jual yang diberikan oleh toko distributor barang yang didasarkan pada harga produksi yang diberikan oleh tempat pengambilan barang yaitu distributor maupun grosir, dengan harga eceran tertinggi yaitu Rp.160.000, hal tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai dalam hukum ekonomi syariah yaitu keadilan, keseimbangan dan kemanusiaan (2) Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah tentang perbedaan harga dalam kegiatan jual beli yang terjadi di pasar Lambarese Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur adalah diperbolehkan (mubah), karena sama-sama menguntungkan bagi penjual dan pembeli. Penjual menerima laba atas barang yang dijualnya dan pembeli mendapatkan barang sesuai kebutuhan. Perbedaan harga itu juga sesuai dengan rukun dan syarat sah dalam jual beli yakni adanya pihak yang transaksi, ijab qabul, barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang. Hasil tersebut didasarkan pada kaidah fiqh yang menyatakan selama tidak ada dalil yang melarangnya suatu bentuk mu'amalah, maka mu'amalah itu diperbolehkan, *kedua* pada Q.S An-Nisa Ayat 29 dan Hadis Nabi terkait penetapan harga.

Kata Kunci: *Beda Harga, Hukum Ekonomi Syariah, Persaingan Usaha.*